

PMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Adyaksa no. 6 Telp. Faks. (0387) 21467 – 21468
Waikabubak – 87211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 12/426/PLS/VI/2005
TANGGAL : 30 JUNI 2005

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

Membaca

Surat dari ketua / pengelola program PADU kelompok bermain no :
10/KP/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang permohonan ijin
penyelenggaraan kelompok bermain.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk untuk menyelenggarakan kelompok bermain
- b. Bahwa Sesuai permohonan dari ketua / pengelola program kelompok bermain maka perlu untuk dipertimbangkan;
- c. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan pemberian ijin penyelenggara kelompok bermain: "KUDA PUTIH " Kecamatan Wewewa Timur

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
4. Undang- undang No. 25. tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
5. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
6. Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah;
7. Peraturan pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah;
8. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha kerja daerah dan pengaturan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

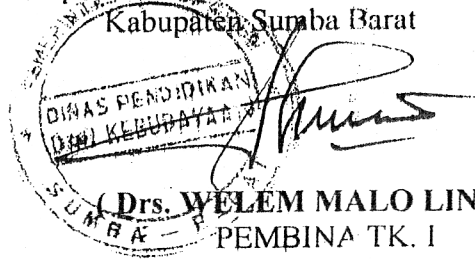
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan anak dini usia kepada :

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Lokasi	: Omba Rade
Desa	: Omba Rade Kecamatan Wewewa Timur
Pengelola	: Agustina Bobo, Ama Pd
Pendidik	: 1. Leda Kulla
	2. Mariana Tanggu Dendo

Kedua : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Waikabubak
PADA TANGGAL : 30 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat


(Drs. WELEM MALO LINGU)
PEMBINA TK. I
NIP. 130 787 549